

BAB III
WALI NIKAH PEREMPUAN HASIL PERNIKAHAN SIRI
MENURUT FIKIH

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua. Waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.⁶⁵

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah swt. menshari'atkan adanya perkawinan. Peshari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit

⁶⁵ Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), 256-258.

dan menciptakan keluarga yang *sakinah*,⁶⁶ sebagaimana firman Allah swt.,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٧﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Oleh karena itu agama Islam melarang perzinaan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina, karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Oleh karena itu, ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa bapaknya. Dengan adanya perkawinan, setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami, mutlak menjadi anak dari suami itu, tanpa memerlukan pengakuan darinya.⁶⁸

Hadith Nabi, dari Abu Hurairah r.a. bahwa: Rasulullah saw bersabda: “Anak itu adalah untuk pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukuman rajam”.⁶⁹ Pergaulan bebas antara muda-mudi yang

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. Ke-2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 114.

⁶⁷ Al-Qur'an, 30: 21.

⁶⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, 304-306.

⁶⁹ Ibn al-Hajar al-Asjhalani, *Fath al-Barry*, juz XII (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 127.

banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif dan tidak dikehendaki, seperti hubungan sex luar nikah dan hamil luar nikah. Hal ini disebabkan oleh adanya pergesekan budaya, sehingga pada saat ini menggejala di masyarakat hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan.

Anak yang lahir di luar nikah mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram. Hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak. Walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, banyak persoalan yang muncul akibat hamil luar nikah tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan lain sebagainya.

Dari berbagai kasus nikah siri yang terjadi di berbagai daerah, banyak alasan mengapa perkawinan itu dilakukan, sebagaimana ditulis oleh Ahmad Bahri.⁷⁰ *Pertama*, karena sudah bertunangan, lebih baik melakukan nikah siri untuk menghindari perbuatan zina. *Kedua*, untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit (seperti syarat-syarat administrasi dari RT, Lurah dan KUA, ijin isteri pertama, ijin

⁷⁰ Ahmad Bahri, "Kawin Dibawah Tangan Berindikasi Diskriminatif Gender bagi Kaum Wanita Di Pulau Madura" *Mimbar Hukum* no. 23 (PA Pamekasan: Agustus 2010), 2-3.

Pengadilan Agama, ijin dari atasan jika PNS atau anggota TNI atau Polri dan sebagainya). *Ketiga*, karena calon isteri terlanjur hamil di luar nikah, sedangkan usia belum mencukupi. *Keempat*, untuk menghindari tuntutan dan tanggung-jawab hukum oleh istrinya dibelakang hari, karena perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama, tidak dapat dituntut secara hukum di pengadilan. *Kelima*, untuk menghapus jejak, agar tidak diketahui oleh isteri pertama, sekaligus untuk menghindari hukuman administratif yang akan dijatuhkan oleh atasan, bagi mereka yang PNS atau anggota TNI atau Polri yang melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya.⁷¹

Untuk membahas tentang status nasab atau perwalian anak perempuan hasil pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam, ada beberapa hal yang perlu dikaji, agar mendapatkan gambaran yang jelas. Adapun beberapa hal tersebut sebagai berikut;

D. Status Pernikahan Siri

Nikah siri secara etimologi berarti rahasia,⁷² atau perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nikah siri juga disebut dengan nikah bawah tangan. Istilah pernikahan di bawah tangan ini

⁷¹ Syarnubi Som, "Nikah Siri, Merugikan Perempuan Menguntungkan Laki-Laki", Materi BDK (Palembang: Desember 2008), 2.

⁷² Ahmad warson munawir, *al-Munawir Kamus Arab-indonesia* (Surabaya: Puataka Progresif, 1984), 667.

lahir setelah UU Perkawinan berlaku, secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Pernikahan dibawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari pernikahan yang dilakukan secara Undang-undang, dan pernikahan menurut Undang-undang. Dengan demikian, makna normatifnya adalah setiap pernikahan yang dilakukan tidak menurut hukum positif, berarti terkatagori pernikahan di bawah tangan.⁷³ Sekalipun pernikahan di bawah tangan adalah wujud aplikatif dari ajaran Islam, harus dikaitkan secara langsung dengan kehidupan kenegaraan dimana masyarakat Islam itu berada.

Dalam rumusan ulama fikih, nikah siri ada dua ;

1. Akad pernikahan yang dilakukan tanpa saksi, tanpa publikasi dan tanpa pencatatan. Para ulama fikih sepakat melarang nikah siri semacam ini.
2. Akad nikah yang dihadiri oleh para saksi, tetapi mereka diharuskan untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang keabsahan nikah siri semacam ini. Sebagian ulama, seperti Hanafiyah dan Shafi'iyah, berpendapat bahwa pesan agar saksi merahasiakan terjadinya pernikahan tidak berpengaruh terhadap sahnya akad nikah, sebab adanya saksi telah menjadikan nikah tersebut tidak siri lagi. Sebagian ulama yang lain,

⁷³ A. Gani, "Perkawinan Dibawah Tangan", Mimbar hukum no.23 (t.t., 1995), 47.

seperti Imam Malik dan ulama yang sepakat dengannya, berpendapat; bahwa adanya pesan untuk merahasiakan pernikahan telah mencabut kesaksian dari ruh dan tujuan dishari'atkannya pernikahan, yaitu publikasi. Oleh karena itu, maka pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Hanabilah hukum nikah siri semacam ini adalah makruh.⁷⁴

Adapun fakta pernikahan siri, adalah pernikahan yang sah menurut ketentuan shari'at, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Lembaga Pencatatan Sipil. Sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan Negara.

Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan shari'at, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum, sebab suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori "mengerjakan yang haram" dan "meninggalkan yang wajib". Seseorang dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, 6571.

yang telah ditetapkan oleh shari'at. Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiyatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, seorang qadl (hakim) tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah, atau mengerjakan perbuatan mubah ataupun makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut; *pertama*, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan shalat, jihad, dan lain sebagainya; *kedua*, mengerjakan perbuatan haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya; *ketiga*, melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan; pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan Negara, tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal. sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia, karena pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah

sebagai berikut; (1)wali, (2)mempelai (3)dua orang saksi dan (4)ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara shari'at, walaupun tidak dicatatkan pada kantor urusan agama atau pencatatan sipil.

E. Hubungan Nasab Anak Pernikahan Siri

Nasab dalam doktrinal Islam merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad saw. mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah, dan orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi, kemudian mendapatkan keteguran dari Allah swt., yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ^{٧٥} وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ^{٧٦} وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ^{٧٧} ذَلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ^{٧٨} وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٧٩﴾
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ^{٨٠} فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ^{٨١} وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ^{٨٢} وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ^{٨٣} وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

75 ﴿٧٩﴾

“Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-

⁷⁵ al-Qur'an, 33: 4-5.

isterimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung. Ini dipahami dari lafaz} *wa ma>ja'ala ad'iyasakum abnasakum*. Kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz *ud'ukum li abasihim*.⁷⁶ Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw bersabda: “barang siapa menisbahkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”⁷⁷

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, apabila ia tahu

⁷⁶ KH. Sholeh, HAA. Dahlan, MD. Dahlan, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, t.th.), 385.

⁷⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 52.

siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz} *fal jannatu alaihi haraḡun*. Orang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka dia termasuk orang yang berdosa. Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah swt. kepada hamba-Nya, sebagaimana firman yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا ۗ⁷⁸

“Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz *fa ja’alahu> nasaba>* Nasab juga merupakan salah satu dari lima maqasid al-shari’ah (tujuan pokok hukum).⁷⁹

4. Pengertian nasab

⁷⁸ al-Qur’an, 25: 54.

⁷⁹ Al-Shatibi> *al-Muwafaqaḡ fi al-Ushul al-Shari’ah*, Juz II (Beirut: Daḡ al-Kutb al-Islamiyah, t.th.), 12-23.

Istilah nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.⁸⁰ Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi tentang nasab, diantaranya yaitu:

- a. Nasab adalah keturunan ahli waris, atau keluarga yang berhak menerima harta warisan, karena adanya pertalian darah atau keturunan.⁸¹
- b. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Dan nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga, yang bisa mengikat pribadi berdasarkan kesatuan darah.
- c. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili, nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan, berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan, bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya, seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang memiliki satu pertalian darah.⁸²

⁸⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973), 449.

⁸¹ M. Abdul Mujieb, Mabruri, Syafi'i AM, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 59.

⁸² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 7247.

d. Sedangkan menurut Ibn al-Arabi> nasab didefinisikan sebagai ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut ketentuan-ketentuan shar'i>⁸³

Dari beberapa definisi nasab di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah *fasid* (rusak), atau senggama *subhat* (meragukan). Nasab merupakan sebuah pengakuan shara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan tersebut. Dengan demikian, anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

5. Dasar-dasar nasab menurut fikih

Para ulama sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya, terjadi karena kehamilan yang diakibatkan adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinaan.⁸⁴ Adapun dasar-dasar tetapnya nasab dari seorang anak kepada bapaknya, bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa hal yaitu:

a. Melalui pernikahan yang sah

⁸³ Ibid., 7247.

⁸⁴ Ibid., 7249.

Para ulama fikih sepakat, bahwa para wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila melahirkan, maka anaknya itu dinasabkan kepada suaminya itu. Mereka berdasarkan pendapat tersebut antara lain pada hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ

الْحَجَرِ⁸⁵

“Anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu) dan bagi pezina adalah rajam”

Anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada suami ibu yang melahirkan dengan syarat antara lain:

1). Menurut kalangan Hanafiyah, anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkan dengan syarat suami isteri itu telah melakukan senggama. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak itu dapat dinasabkan kepada suami si wanita.⁸⁶ Batasan enam bulan ini didasarkan pada kesepakatan para ulama, bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan.⁸⁷ Kesimpulan ini mereka ambil dari pemahaman beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya firman Allah swt., yang berbunyi:

⁸⁵ Ibnu Hajar al-Asqalany, 127.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 7257.

⁸⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz V, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), 348.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا^ط
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي^ط إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي
 مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٨٨﴾

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah pula, mengandung sampai menyapihnya adalah selama tiga puluh bulan sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal sholeh yang Engkau ridhai; berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

Dan firman Allah swt. lainnya, berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي
 عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿٨٩﴾

“Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama dua tahun”

⁸⁸ Al-Qur'an, 46: 15.

⁸⁹ Ibid., 31: 14.

Dalam surat ini dijelaskan, bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan, tanpa ada perincian berapa masa menyusui dan berapa masa kehamilan. Surat luqman ayat 14 menjelaskan masa menyusui adalah 2 tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Dari ini dapat dipahami masa minimal kehamilan adalah enam bulan.

Pada masa Khalifah Usman Bin Affan pernah terjadi suatu peristiwa seorang wanita setelah enam bulan menikah, dia melahirkan. Suaminya merasa curiga dan melapor kepada Usman bin Affan. Usman bin Affan berencana merajamnya (melempari batu sampai mati), karena diduga si wanita telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Masalah ini diketahui oleh Ibn al-Abbas, kemudian dia berkata: “sesungguhnya jika wanita ini membela dirinya dengan memakai kitab Allah (al-Qur’an), niscaya kalian akan terkalahkan”. Kemudian Ibn al-Abbas menyampaikan ayat di atas dengan menyimpulkannya bahwa masa minimal kehamilan bagi seorang wanita adalah enam bulan.⁹⁰

2). Laki-laki yang menjadi suami wanita tersebut, haruslah seseorang yang memungkinkan memberikan keturunan, yang menurut kesepakatan ulama adalah laki-laki yang sudah baligh. Oleh karena

⁹⁰ Al-Kasani, *al-Badai’u al-Sana’i fi al-Tartibi al-Shara’i* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 372.

itu, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dengan suami yang masih kecil, yang menurut kebiasaan belum bisa berketurunan, atau yang tidak bisa melakukan senggama tidak bisa dinasabkan kepada suaminya, meskipun anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan.⁹¹

3). Suami isteri pernah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati oleh ulama. Namun mereka berbeda dalam mengartikan kemungkinan bertemu, apakah pertemuan tersebut bersifat lahiriyah atau bersifat perkiraan. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita itu hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang lahir dari kandungannya itu dinasabkan kepada suaminya. Namun argumentasi ini ditolak oleh Jumhur ulama.⁹²

b. Nasab yang ditetapkan melalui pernikahan *fasid* (rusak).

Pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya, misalnya menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Menurut kesepakatan ulama fikih penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi ulama fikih

⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 7256.

⁹² *Ibid.*, 7258.

mengemukakan tiga syarat penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* tersebut:

- 1). Suami punya kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan isterinya tidak hamil.
- 2). Hubungan senggama bisa dilaksanakan.
- 3). Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad *fasid* (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama Hanafiyah). Apabila anak itu lahir sebelum waktu enam bulan setelah akad nikah, atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Apabila anak lahir setelah pasangan suami isteri melakukan senggama dan berpisah, dan anak itu lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Namun jika anak itu lahir setelah masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁹³

c. Nasab yang disebabkan karena senggama *subhaʿ*

Senggama *subhaʿ* maksudnya terjadinya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dalam

⁹³ Ibid., 7263.

keyakinannya adalah isterinya. Nasab disini menjadi diakui bukan karena terjadinya pernikahan yang sah dan bukan pula karena adanya senggama dalam akad nikah yang *fasid* dan bukan pula dari perbutanan zina, tetapi karena telah terjadi kesalahdugaan. Misalnya; dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki menyenggamai seorang wanita didalam kamarnya yang menurut keyakinannya adalah isterinya. Dalam kasus seperti ini, jika wanita itu hamil dan melahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya senggama subhat dan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada laki-laki yang menyenggamainya. Akan tetapi jika anak itu lahir setelah masa maksimal masa kehamilan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki itu.⁹⁴

6. Status anak luar nikah menurut hukum Islam

Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual, adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak waris-mewaris.⁹⁵ Dalam hal anak diluar nikah ini, penulis membagi ke dalam dua kategori:

⁹⁴ Ibid., 7264.

⁹⁵ Ibn Ruyd, al-Bidayah al-Mujtahid, 357.

a) Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut Imam Malik dan imam Shafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.⁹⁶ Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan lafaz firash, dalam hadist nabi: "anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam"⁹⁷. Mayoritas ulama mengartikan lafaz} firash menunjukkan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari tingkah iftirasy (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).⁹⁸

b) Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an. Oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut: (a) tidak ada hubungan

⁹⁶ M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 81.

⁹⁷ As- Shon'ani, *Subulus Salam* III, 210.

⁹⁸ Jalaluddin al-Mahalli, *al-Qulyuby wa „Umarah*, , Juz III (Semarang: Maktabah Putra Semarang, t.th.), 31.

nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. (b) tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan. (c) bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.⁹⁹

F. Perwalian Anak Perempuan Hasil Pernikahan Siri

Ulama fikih sepakat bahwa wanita yang bersuami dengan akad yang sah, maka anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada suaminya itu. Sebagaimana pandangan *shara'*, Sayyid sabiq mengungkapkan;

لابن الشرعي هو المولود نتيجة زواج شرعي

“ Anak yang sah dalam pandangan *shara'* adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara *shara'*.”¹⁰⁰

Dalam rumusan ulama fikih, nikah siri ada dua ;

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 195.

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, Juz II, 11.

1. Akad pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti dilakukan tanpa saksi, tanpa wali, tanpa publikasi dan tanpa pencatatan. Para ulama fikih sepakat melarang nikah siri semacam ini.
2. Pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Tetapi menyembunyikan publikasi dan informasi, adanya saksi telah menjadikan nikah tersebut tidak siri lagi. Sebagian ulama yang lain, seperti Imam Malik dan ulama yang sepakat dengannya, berpendapat; bahwa adanya pesan untuk merahasiakan pernikahan telah mencabut kesaksian dari ruh dan tujuan dishari'atkannya, yaitu publikasi. Oleh karena itu maka pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Hanabilah hukum nikah siri semacam ini adalah makruh.¹⁰¹

Bahwa pernikahan yang sah menurut shara' memiliki akibat hukum bagi hubungan nasab kepada kedua orang tuanya. Sehingga wali nikah perempuan hasil pernikahan siri yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan adalah ayahnya (wali nasab). Sebagaimana tertib wali nasab adalah:

- a) Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas
- b) Saudara laki-laki kandung (seibu seapak)
- c) Saudara laki-laki seapak

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 6571.

- d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah
- f) Paman (saudara dari bapak) kandung
- g) Paman (saudara dari bapak) seapak
- h) Anak laki-laki paman kandung
- i) Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah.¹⁰²

Tertib wali tersebut menunjukkan, bahwa perwalian adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan, dan seterusnya keatas. Begitulah seterusnya sampai urutan yang terakhir.

¹⁰² M. Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, 55.